

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18) sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132).

Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah. Menurut Mardiasmo (2002:146) masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
- 2) Kualitas layanan public yang masih memperhatikan menyebabkan produk layanan public yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Mangkusubroto (1994) pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

b) Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995:84) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung kepada membayar
- c. Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.

- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetingnya tidak menonjol.
- e. Dalam hal-hal tersebut retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Koho (2001:154) mengatakan bahwa retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. Lebih lanjut Koho memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

3. Pajak

A. Pengertian

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo,2008:2)

Pajak juga dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari aspek keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat

penting dalam penerimaan negara. Dari aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat atas pungutan dan hasilapakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. (Waluyo,2008:3)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas :

a. Pajak Provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah, Kota Yogyakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan walikota. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak yang diatur terdiri atas :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli

makanan atau minuman dari restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Besarnya tarif yang ditetapkan sebesar 10%.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.

f) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tariff pajak parkir ditetapkan sebesar 20%.

g) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tariff pajak tanah ditetapkan sebesar 20%.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.

B. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2011:2) fungsi pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Fungsi Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dikutip oleh Waluyo dalam buku perpajakan Indonesia (2008:13) adalah sebagai berikut :

a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh : pada saat Wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

C. Prinsip Pengenaan Pajak

Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah sebagai berikut (Mangkoesoebroto,2010: 214) :

- a) Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan “bagaimana yang wajar”. Prinsip keadilan sistem pajak yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*).
- b) Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi, apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien,
- c) Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi disektor swasta, apabila instrument pajak dapat melakukannya.
- d) Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiscal untuk tujuan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
- e) Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
- f) Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sedikit mungkin.
- g) Kepastian.
- h) Dapat dilaksanakan.
- i) Dapat diterima.

D. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak atau teori pajak yang digunakan sebagai dasar konseptual bagi negara untuk memungut pajak. Adanya teori pajak juga digunakan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Beberapa teori tersebut antara lain :

- a) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh perlindungan tersebut.

b) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin tinggi kepentingan seorang terhadap Negara, semakin tinggi kepentingan pajak yang harus dibayar.

c) Teori Daya Pikul

Beban untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dilakukan dua pendekatan yaitu :

1. Objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.
2. Subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

E. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sebagai berikut :

1. Wewenang menentukan besarnya biaya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Besarnya sistem pajak diatas dapat diterapkan negara dalam memungut pajak. Sistem pajak yang baik akan mampu menjalankan fungsinya

mencapai tujuan tertentu. Sistem pajak yang memiliki kinerja yang baik harus memenuhi:

- i) Penerimaan dari pajak diharapkan cukup untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *tax ratio* yaitu rasio antara penerimaan pajak dengan pendapatan nasional (GDP).
- ii) Pajak harus bersifat *elastic*, artinya peka terhadap perubahan *tax base*.
- iii) Pajak harus memiliki kemampuan untuk dapat diprediksi dengan baik (*predictable*).
- iv) Pajak harus efisien.
- v) Pajak harus efektif.
- vi) Pajak harus memiliki *dispersion index* yang tinggi, artinya jika penerimaan negara berasal dari berbagai *tax base*, harus ada *tax base* yang dominan atau diandalkan. Pajak harus memiliki *low collection lay*, artinya penerimaan pajak yang lebih baik memiliki tingkat kelambanan yang rendah, tidak memiliki tunggakan panjang.

F. Syarat Pemungutan pajak

Pemungutan pajak pada dasarnya adalah pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh adanya diskriminasi dan harus diupayakan bersifat adil. Untuk dapat mencapai kondisi ideal tersebut maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a) Syarat keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan.
- b) Syarat yuridis, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang untuk memberi jaminan hukum.
- c) Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.
- d) Syarat financial, pemungutan pajak harus efisien dan harus didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian bahwa biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana, yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

G. Tariff Pajak

Tarif pajak merupakan alat ukur untuk menilai tingkat besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak juga merupakan manifestasi bentuk operasional untuk menciptakan pemungutan pajak yang adil. Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo,2011) :

- a) Tarif Proposional/Sebanding

Tarif dalam bentuk persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d) Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

H. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16) dan Resmi (2005:8), cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu antara lain :

a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata atau yang sesungguhnya terjadi, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) sehingga Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan semua Wajib Pajak akan membayar pajak

pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Dengan pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diterima kembali.

I. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2008:12) dan Resmi (2005:6), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

a) Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- i. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- ii. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

- i. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan sebenarnya. Contoh Pajak penghasilan.
- ii. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c) Menurut Pemungut dan Pengelolaannya

Menurut pemungut dan pengelolaannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

- i. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak-Kementerian Keuangan. Pajak-pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
- ii. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan lain-lain.

4. Kepariwisata

A. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi :

- a) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
- b) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah seperti keindahan alam, gunung merapi danau dan pantai.

- c) Pengusahaan jasa dan sara pariwisata yaitu usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata, sarana pariwisata terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar dan angkutan wisata.

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu (Spillane,1987).

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperluka yaitu :

- a) Harus bersifat sementara.
- b) Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan.
- c) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan PAD, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi bagi pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

B. Jenis Pariwisata

Jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan menurut James J, Spillane (1987: 28-31) dapat dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut :

1. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

2. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata untuk dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.

3. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar dipusat riset, mempelajari adat istiadat, mengunjungi monument bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.

4. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting dan memancing.

5. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, symposium, siding dan simar internasional.

C. Hubungan Kepariwisataaan dan Pendapatan Asli Daerah

Disadari bahwa setiap potensi kepariwisataan berada didaerah, potensi kepariwisataan ini dapat menjadi obyek wisata andalan yang mampu berkembang dan bertahan terus terpelihara dengan baik, tentu saja semua ini sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang dimilikinya.

Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti usaha perhotelan, restoran dan penyelenggaraan paket wisata, banyak kegiatan ekonomi lainnya yang berhubungan dengan pariwisata, sebagai transportasi, telekomunikasi dan bisnis eceran.

Dampak positif pariwisata terhadap perekonomian diantaranya adalah sebagai berikut (Leiper,1990) :

- a) Pendapatan dari penukara valuta asing.
- b) Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri.
- c) Pendapatan dari usaha atau bisnis wisata.

- d) Pendapatan pemerintah.
- e) Penyerapan tenaga kerja.
- f) *Multiplier Effect* (efek ekonomi yang ditimbulkan atas kegiatan ekonomi pariwisata).
- g) Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal.

Pariwisata juga membawa implikasi negatif terhadap negara tujuan wisata dan komunitas daerahnya. Pengaruh negatif tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Terjadinya leakages impor dan ekspor, penurunan pendapatan pekerja dan penerimaan bisnis lokal. Leakage impor meliputi pengeluaran impor untuk peralatan, makanan dan minuman, serta produk-produk lain yang tidak bisa dipenuhi oleh negara tujuan wisata yang sesuai dengan standar pariwisata internasional. Leakage ekspor adalah aliran keluar keuntungan yang diraih oleh investor asing yang menandai resorts dan hotel. Para investor asing mentransfer penerimaan atau keuntungan pariwisata keluar dari negara tujuan wisata (host country).
- b) Adanya batasan manfaat bagi masyarakat daerah yang terjadi karena pelayanan kepada turis yang serba inklusif. Keberadaan paket wisata yang serba inklusif dalam industri pariwisata, dimana segala sesuatu tersedia, termasuk semua pengeluaran yang didefinisikan menurut ukuran turis internasional dan memberikan lebih sedikit peluang bagi masyarakat daerah untuk memperoleh keuntungan dari pariwisata.

Industri pariwisata telah diakui sebagai industri yang terpenting dan menguntungkan terutama di tinjau dari sudut pandang perekonomian yang banyak menghasilkan devisa bagi negara. Banyak negara didunia yang menjadikan pariwisata sebagai sumber pemasukan keuangan yang utama seperti Spanyol, Monaco, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri pariwisata telah tercantum didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pariwisata mampu menunjang pembangunan negara karena :

- a) Membantu menciptakan sekaligus menambah lapangan pekerjaan diberbagai sektor.
- b) Membantu mengembangkan industri-industri lainnya didaerah tujuan wisata seperti kerajinan, pertokoan, restoran dan lain-lain.
- c) Pariwisata memungkinkan terjaganya kelestarian alam serta kebudayaan.
- d) Menumbuhkan rasa salaing mengenal dan menghargai antar bangsa sehingga dapat mempeerat hubungan antar manusia yang cinta damai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan dapat meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah :

- a) Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan.
- b) Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.
- c) Menambah devisa negara, semakin banyaknya wisatawan yang datang maka makin banyak devisa yang akan diperoleh.
- d) Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

5. Jumlah Wisatawan

Semakin lama wisatawan tinggal disuatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut (Ida Austriana,2006).

Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan nusantara maupun mancanegara, maka akan memperbesar

pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus wisatawan di D.I Yogyakarta maka pendapatan sektor pariwisata D.I Yogyakarta juga semakin meningkat.

6. PDRB

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahnya. Ini berarti PDRB merupakan salah satu komponen penting untuk mengetahui potensi daerah sebagai upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun. Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara penghitungan tersebut adalah sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2011) :

1) Cara Produksi (Produk Neto)

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Penggunaan cara ini mempunyai dua tujuan, yaitu (a) untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi didalam mewujudkan pendapatan nasional, (b) sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali yaitu dengan menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

2) Cara Pengeluaran

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran / perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi didalam negara tersebut. Penghitungan dengan pengeluaran akan dapat memberikan gambaran tentang (a) sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai dimana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, dan (b) memberikan informasi dan data yang dibutuhkan

dalam analisis makroekonomi sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

3) Cara Pendapatan

Dalam perhitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Dari perhitungan PDRB dengan salah satu dari tiga cara diatas akan diperoleh nilai PDRB. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai kenaikan PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, bahkan sebagai bahan untuk membantu penunlis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu proses penyusunan penelitian ini adalah :


No	Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Triani dan Yeni, 2010	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar.	Untuk mengetahui besar dan pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar.	Analisis regresi linier berganda, dengan model analisis : $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$ dimana : Y= pendapatan asli daerah β_0 = konstanta $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi X_1 = PDRB X_2 = jumlah penduduk X_3 = inflasi ε = error	Variabel PDRB dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli Daerah
2.	Betania Pramesti, 2014	Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta,	Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Analisis regresi data panel, dengan model analisis : $Y = \beta_0 + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3X_{3it} + \beta_4X_{4it} + \varepsilon$ dimana : Y = pendapatan asli daerah β_0 = konstanta $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien variabel X_1 = jumlah wisatawan X_2 = jumlah obyek wisata X_3 = pendapatan perkapita X_4 = investasi i = kabupaten	Variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan.

		Periode tahun 2006-2012).		t = periode waktu ke-t ε = error term	
3.	Md. Krisna Arta Anggara dan Ni Gst. Putu Wirawati, 2013	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/ Kota di Provinsi Bali.	Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Sekabupaten/ kota di Provinsi Bali	Analisis regresi linier berganda, dengan model analisis : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ dimana : $Y = PAD$ α = konstanta β = koefisien regresi X_1 = penerimaan pajak daerah X_2 = penerimaan retribusi daerah ε = error	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan. Kontribusi pajak daerah lebih dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 84,9% dan kontribusi retribusi daerah sebesar 16,6%.
4.	I Gusti Agung Satrya Wijaya dan I Ketut Djayastra, 2014	Pengaruh Kunjungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010.	Untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan, jumlah tingkat hunian kamar hotel dan jumlah kamar hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar tahun 2001-2010.	Analisis regresi linier berganda, dengan model analisis : $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$ dimana : Y = pendapatan asli daerah X_1 = jumlah kunjungan wisatawan X_2 = tingkat hunian kamar hotel X_3 = jumlah kamar hotel β_0 = konstanta $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi dari variabel X_1, X_2, X_3 ε = error	Variabel kunjungan wisatawan dan jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar tahun 2001-2010.

5.	Adi Nugroho, 2014	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012 .	Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	Analisis regresi linier berganda, dengan model analisis : $Y = \alpha + \beta_1\Delta X_1 + \beta_2\Delta X_2 + \varepsilon$ dimana : $Y = PAD$ $\alpha =$ konstanta $X_1 =$ pajak daerah $X_2 =$ retribusi daerah $\beta_1, \beta_2 =$ koefisien regresi dari variabel X_1, X_2 $\varepsilon =$ error	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
----	-------------------	---	--	--	--

C. Kerangka Teori

Dari penjelasan beberapa teori dan penelitian terdahulu mengenai berbagai hubungan antar variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan model kerangka teori sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teori

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, penulis mengajukan hipotesis bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1. Diduga Pajak Daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga Jumlah Wisatawan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Diduga PDRB memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.